



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G /119/B.II/HK/1991.

T E N T A N G.

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN CALON WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 131.200.50.1991 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pencalonan dan Pemilihan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Calon Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung dipandang perlu menunjuk seorang Pejabat sebagai Penanggung Jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. bahwa Pejabat yang tersebut dibawah ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Calon dan Pengangkatan Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N

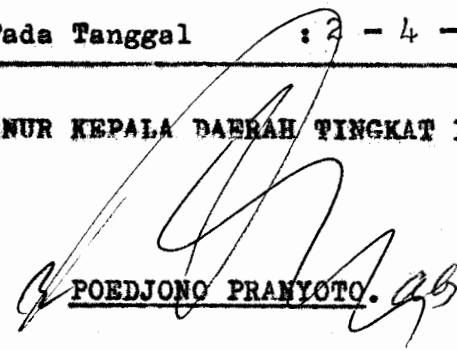
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Drs.ABU MANSYUR HUKUM Kepala Biro Bina Pemerintahan - Daerah sebagai Penanggung Jawab Pemilihan Calon Walikotaamadya - Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- K e d u a : Penanggung Jawab bertugas mengikuti dan mengawasi pelaksanaan pemilihan calon Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga.

- Ketiga : Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung,
Pada Tanggal : 2 - 4 - 1991.

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, h.


POEDJONO PRANYOTO. ab

TEMBUSAN : disampaikan Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdegri di Jakarta.
3. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandar Lampung.
4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Bandar Lampung.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Himpunan keputusan.